TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI



Pemohon mengajukan Permohonan Informasimelalui Website, Email, Surat, atau datang langsung ke Pelayanan PPID di Kantor Bawaslu Kota Malang

Pemohon mengisi formulir menyampaikan permohonan informasi dan memberikansalinan identitas diri/badan publik



2

3



Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi apabila syarat permohonan telah dilengkapi

Dalam jangka waktu 10 hari kerjapemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID



4

5



Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau Surat keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informnasi dari petugas

